



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,
Pinrang 91212

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 06/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola SIRUP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

Mengingat

- 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

- : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2020, tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
- KESATU : Menetapkan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021 sebagai berikut :
Nama : ARWAN MUSLIMIN
Jabatan : Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Pengimputan SP2D dalam aplikasi;
2. Melakukan Penginputan Anggaran pada Aplikasi Simonika;
3. Melakukan Pelaporan Kegiatan Keuangan pada Unit Kerja;
4. Melakukan Pengecekan Data dari SAIBA sehingga terjadi kesamaan atau tidak ada selisih dari data SAIBA.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 5 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Pangkat : Pembina Tk I

Nip. : 19730428 199303 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum

Neneng Luthfiah Munir



Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian,
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan,
3. Kepala KPPN Parepare,
4. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,

6. Peninggal;

di Jakarta;
di Makassar;
di Parepare;
di Pinrang;
di Pinrang;